

**PENGARUH RETRIBUSI JASA TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA  
PALEMBANG**

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
No. DAF No. 0322 / PER-UMP /  
ANGGAL 16-08-08

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NAMA : DIANA OSKARITA**

**NIM : 22 2002 236**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2008**



**PENGARUH RETRIBUSI JASA TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA  
PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**NAMA : DIANA OSKARITA**

**NIM : 22 2002 236**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2008**

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Oskarita

NIM : 22 2002 236

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang,.....



Diana Oskarita



Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : **PENGARUH RETRIBUSI JASA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**Nama** : **Diana Oskarita**  
**NIM** : **22 2002 236**  
**Fakultas** : **Ekonomi**  
**Jurusan** : **Akuntansi**  
**Mata Kuliah Pokok** : **Akuntansi Pemerintah**

**Diterima dan Disyahkan**  
**Pada tanggal .....**

**Pembimbing**



**(M. Taufiq Syamsuddin, SE., Ak. M.Si)**

**Mengetahui Dekan**  
**Dekan**  
**U.b Ketua Jurusan Akuntansi**



**(Drs. Sunardi, SE., M.Si)**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*"Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.*

*((AL - Baqorah :45))*

*Kupersembahkan Untuk:*

- ♥ *Papa dan Muma tercinta*
- ♥ *Saudara-saudaraku*
- ♥ *Seseorang yang kusayangi*
- ♥ *Almamaterku*



## PRAKATA

Alhamdulillah Robbil A'lamîn, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Retribusi Jasa Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang".

Retribusi merupakan salah satu unsure Pendapatan Asli Daerah disamping hasil pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Retribusi mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menunjang pembangunan di Kota Palembang karena kontribusi yang disumbangkan menduduki tempat kedua setelah penerimaan pajak.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku, dan saudara-saudaraku serta keluarga besarku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak M. Taufiq Syamsuddin E.,M.Si.,Ak., yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

Bapak H. M. Idris, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. Rosyadi, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE., M.Si., dan Bapak M. Irfan Tarmizi, SE, MBA selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Aprianto, SE. selaku Pembimbing Akademik yang ikhlas membimbing.
5. Ibu Pimpinan Dispenda Kota Palembang beserta staf.
6. Teman-temanku di fakultas ekonomi.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Palembang, Februari 2008

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b>	
A. Penelitian Sebelumnya.....	7
B. Landasan Teori.....	7
1. Pengertian Retribusi Daerah .....	7
2. Unsur-Unsur Retribusi daerah.....	8
3. Golongan Retribusi Daerah.....	9
4. Kriteria Retribusi Daerah.....	10
5. Jenis-jenis Retribusi Daerah.....	12
6. Cara Penetapan Retribusi Daerah.....	14
7. Cara Pemungutan dan Keberatan Atas Pemungutan Retribusi.....	17



8. Pendapatan asli Daerah .....	19
9. Syarat Penggalian dan Unsur-unsur Pendapatan Asli daerah .....	20
10. Hipotesis.....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat Penelitian.....	25
C. Operasionalisasi Variabel.....	25
D. Data Yang Diperlukan.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	28

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	31
1. Gambaran Singkat Dispenda .....	31
2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	33
3. Hubungan Kerja Dispenda.....	41
B. Analisis Statistik.....	46

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesiimpulan .....	63
B. Saran .....	64

### **KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dispenda .....	36

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Table 1.1 : Target dan Realisasi Retribusi. ....	4
Table 4.1 : Daftar Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu Serta PAD Tahun 2003.....	42
Table 4.2 : Daftar Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu Serta PAD Tahun 2004.....	43
Table 4.3 : Daftar Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu Serta PAD Tahun 2005.....	44
Table 4.4 : Daftar Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu Serta PAD Tahun 2006.....	45
Table 4.5 : Alat Bantu Statistik. ....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Uji t

Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Riset dari Tempat Penelitian

Lampiran 3 Fotocopy Surat Kemampuan Membaca Al-Quran

Lampiran 4 Fotocopy Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Biodata Penulis

## ABSTRAK

Diana Oskarita: Pengaruh Retribusi Jasa Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dispenda Kota Palembang (Dibawah Bimbingan M. Taufiq Syamsuddin, SE. Ak, M.Si).

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Metode penelitian terdiri dari: jenis penelitian ini adalah penelitian survey, tempat penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang yang beralamat di Jl. Merdeka. Operasionalisasi Variabel terdiri REtribusi Jasa Umum ( $X_1$ ), Retribusi jasa usaha ( $X_2$ ), Retribusi perizinan ( $X_3$ ) dan Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ). Data yang diperlukan data sekunder, teknik pengumpulan data dokumentasi, analisis data dan teknik analisis menggunakan analisis Kuantitatif, dengan menggunakan peralatan statistik.

Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa antara bersama-sama tingkat korelasi sebesar 0,45 yang artinya hubungan antara retribusi dan Pendapatan Asli Daerah adalah cukup erat, jadi semakin tinggi tingkat retribusi akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah Naik.  $F_{hitung} (2,002) > F_{tabel} (1,05)$  yang artinya Retribusi jasa umum ( $X_1$ ) retribusi jasa khusus ( $X_2$ ) dan retribusi perizinan tertentu ( $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Kata Kunci : Retribusi Jasa dan Pendapatan Asli Daerah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem sentralisasi di Indonesia masih dominan, baik perencanaan serta implementasi pembangunan Indonesia mengakibatkan para birokrat di daerah terlanjur menunggu “petunjuk” dari pusat dan tuntutan dari atas. Salah satu hal yang paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintahan daerah dan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi kepada pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas pada aspek keuangan, pemerintah daerah kehilangan keleluasan bertindak untuk mengambil keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap pemerintah daerah.

Pembangunan di daerah terutama, pembangunan fisik memang cukup pesat tetapi tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat sebagai akibat pembangunan juga juga semakin besar. Majalah Gatra (2003:44) menyatakan bahwa :

1. Selama lebih dari 35 tahun, aktivitas dan hasil pembangunan amat bias ke Jawa. Sentralisasi menyebabkan perusahaan dan industri cenderung memilih lokasi mendekati pusat kekuasaan dan pemerintahan. Penelitian membuktikan bahwa pulau tersebut menyerap sekitar 90% aktivitas bisnis Indonesia selama bertahun-tahun.

2. Adanya kecenderungan konsumen dan penduduk memilih tinggal dikawasan perkotaan dan wilayah metropolitan.

Otonomi daerah diharapkan dapat menjadikan perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan agar terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga akan semakin terasa kontribusinya yang sangat penting bagi pemerintahan daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Jadi dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segala sector.

Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan disegala bidang di daerah. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta penerimaan lain-lain. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah daerah.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah menjelaskan :

1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan daerah sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta antar provinsi dan

kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam system pemerintahan daerah.

2. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama untuk pengeluaran pembangunan, ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terutama dalam membangun wilayahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduknya yaitu tersedianya anggaran yang cukup besar, penggunaan yang efisien dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Menurut Mendagri Hari Sabarno dalam Majalah Gatra (2001:80-31) :  
“Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas serta peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi dilapisan daerah, tetapi juga mendorong efektivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting oleh pihak sendiri”.

Menyadari pentingnya kelangsungan gerak pembangunan suatu daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber dana untuk menyumbang ke kas negara sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.



Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang adalah retribusi.

Secara garis besar pemerintah menarik sejumlah retribusi atas penggunaan fasilitas umum yang disediakan. Retribusi merupakan penerimaan daerah terbesar kedua setelah pajak. Retribusi berbeda dengan pajak, karena retribusi ditujukan kepada orang yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pengguna fasilitas pemerintah. Maka wajarlah kalau warga negara tersebut membayar retribusi kepada pemerintah atas fasilitas yang telah disediakan seperti penggunaan jalan, parkir, pasar. Hasil dari penerimaan retribusi tersebut pada hakikatnya nanti akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.

Adapun retribusi daerah kota Palembang target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Retribusi**  
**Tahun 2003 – 2006**  
**(Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	PAD
2003	7.593.660.500	5.805.516.035	1.788.144.465	22.036.383.464
2004	10.323.844.000	7.817.203.376	2.506.641.376	50.116.357.271
2005	17.534.136.500	15.453.716.749	2.081.419.751	29.333.119.854
2006	21.734.252.000	23.277.971.856	1.543.719.856	37.525.449.557

Sumber : DISPENDA, 2007

Berdasarkan tabel 1.1 diatas maka dapat diketahui bahwa realisasi retribusi tahun 2003 tidak mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2004 kembali terjadi tidak tercapainya target yang ditentukan dan jumlahnya cukup material sebesar Rp. 2.506.641.376. Pada tahun 2005 pun terjadi selisih yang merugikan sebesar Rp. 2.081.419.751, sedangkan pada tahun 2006 terjadi over target sebesar Rp. 1.543.719.856.

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi, sehingga penulis mengambil judul **Pengaruh Retribusi Jasa Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.**

#### **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai retribusi dan Pendapatan Asli Daerah.

2. Akademik

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas topik yang sama.

3. Dinas Pendapatan Kota Palembang

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Netty Heriyanto (UNSRI : 2004) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Musi Banyuasin. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Musi Banyuasin ? dan Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Musi Banyuasin ? Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Musi Banyuasin adalah pajak, retribusi dan perusahaan daerah. Faktor yang paling dominan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Musi Banyuasin adalah sektor pajak sebesar 42,2%.

#### B. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah disamping hasil pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Retribusi mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menunjang menunjang pembangunan di kota Palembang karena kontribusi yang disumbangkan menduduki tempat kedua setelah penerimaan pajak.

Pengertian retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai hasil pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan tentang retribusi, wajib retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- c. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari pemerintah yang bersangkutan.
- d. Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Bertitik tolak dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan sejenis pajak yang mendapat prestasi kembali dan langsung dapat dinikmati oleh mereka yang telah memakai jasa-jasa pemerintah.

## 2. Unsur-Unsur Retribusi Daerah

Sejalan dengan peningkatan hasil pemungutan retribusi, diperlukan pendekatan kepada masyarakat dan dunia usaha maka pemerintah berusaha selalu memenuhi pelayanan tersebut dengan sebaik-baiknya. Agar terealisasi pengelolaan dan mengintensifikan pemungutan atas hasil retribusi tersebut yang merupakan PAD kota Palembang, Walikota Palembang telah membentuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah kota Palembang No. 22 Tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas daerah.

Retribusi merupakan balas jasa langsung yang diberikan oleh pemerintah terhadap orang atau badan yang menggunakan jasa Negara. Peraturan daerah tentang retribusi mengandung unsure sebagai berikut :

- a. Nama, objek, dan subjek retribusi
- b. Golongan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
- e. Struktur dan besarnya tariff retribusi
- f. Wilayah pemungutan
- g. Tata cara pemungutan
- h. Sanksi administrasi

- i. Tata cara penagihan
- j. Tanggal mulai berlakunya

### 3. Golongan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (@) tentang retribusi daerah dibagi dalam tiga golongan :

#### a. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa umum yang bersangkutan.

#### b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang diberikan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa usaha yang bersangkutan.

c. **Retribusi perizinan tertentu**

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, penggunaan barang, penggunaan prasarana, penggunaan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, penggunaan barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**4. Kriteria Ristribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat (3) tentang retribusi daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. **Kriteria retribusi jasa umum**

1. **Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.**



2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
  4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
  5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
  6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
  7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Kriteria retribusi jasa usaha
1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
  2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
- c. Kriteria retribusi perizinan tertentu
1. Perizinan tertentu termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

### 5. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Janis-jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a. Jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu :
  1. Retribusi jasa kesehatan
  2. Retribusi pelayanan persampaham
  3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte kelahiran
  4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
  5. Retribusi parkir ditepi jalan umum
  6. Retribusi pasar
  7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- b. Jenis-jenis retribusi jasa usaha
  1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  2. Retribusi sewa tanah dan bangunan
  3. Retribusi sewa alat-alat besar

4. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
5. Retribusi terminal
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
7. Retribusi penyedotan wc
8. Retribusi rumah potong hewan
9. Retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga
10. Retribusi penyeberangan di atas air
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

c. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yaitu :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin gangguan
3. Retribusi izin usaha angkutan trayek
4. Retribusi izin usaha perdagangan
5. Retribusi izi usaha konstruksi
6. Retribusi pungutan administrasi leges
7. Retribusi pembinaan ketenagakerjaan
8. Retribusi pembinaan dan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja
9. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
10. Retribusi izin penggunaan bangunan

Penetapan jenis retribusi jasa umum dan jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan

nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan retribusi perizinan tertentu seperti tersebut diatas dengan peraturan pemerintah karena perizinan tersebut walaupun kewenangan pemerintah daerah tetapi tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Sebagai contoh, izin mendirikan bangunan memerlukan koordinasi dengan departemen pekerjaan umum dan kantor Negara lingkungan hidup.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan tertentu untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Namun demikian karena untuk melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit dan tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu inidapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya perizinan tersebut.

#### **6. Cara Penetapan Tarif Retribusi**

Cara perhitungan retribusi berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa besarnya retribusi yang harus dibayar atau terhutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tariff retribusi yang dihitung berdasarkan :



a. Tingkat penggunaan jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban dipikul daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan misalnya, berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan. Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin ditaksir berdasarkan rumus misalnya, mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat diukur dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

b. Tarif retribusi

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu misalnya, perbedaan retribusi tempat retribusi antara anak-anak dan orang-orang dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
2. Untuk retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yakni, keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
3. Untuk retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. Untuk pemberian izin bangunan misalnya, dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya pengawasan.

Dalam penetapan retribusi tersebut pemerintah tidak dapat menetapkannya secara sembarangan tetapi menurut suatu aturan tertentu yaitu ditetapkan dan dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif yang berdasarkan nilai rupiahnya atau persentase tertentu, sehingga tercipta prinsip yang saling menguntungkan dan tidak merugikan masyarakat serta pemerintah sendiri. Pengenaan tariff tersebut harus ditinjau secara berkala sehingga dapat mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan.

## 7. Cara Pemungutan dan Keberatan Atas Pemungutan Retribusi

### a. Cara Pemungutan Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 pasal 18 tata cara pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dari ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

Dengan demikian pemungutan retribusi merupakan hak pemerintah daerah sepenuhnya sehingga dalam pemungutannya harus dikelola sebaik-baiknya dan harus semaksimal mungkin. Dalam pemungutan retribusi itu sendiri tidak dapat diborongkan, maksudnya adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalisme layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagai tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Jadi jelas bahwa pemungutan retribusi tersebut harus berdasarkan peraturan yang ada seperti dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan. Bila wajib retribusi tersebut menunggak, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka berdasarkan peraturan yang ada akan dikenakan sanksi administrasi yang berlaku. Pengenaan sanksi ini dapat ditagih secara paksa dengan surat tagihan retribusi daerah.

#### **b. Keberatan Atas Pemungutan Retribusi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 pasal 18 keberatan atas pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Keberatan dapat diajukan wajib retribusi daerah kepada kepala daerah
2. Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. Jangka pengajuan surat keberatan. Untuk retribusi daerah 2 bulan sejak diterimanya surat ketetapan retribusi daerah.
4. Kepala daerah harus mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut kepala daerah tidak mengambil keputusan maka keberatan wajib retribusi dianggap diterima.
5. Keputusan dari keberatan dapat berupa ditolak, diterima dan menambah





Kepala daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib retribusi dapat membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar, membetulkan surat ketetapan retribusi yang salah tulis, salah hitung atau keliru menerapkan peraturan perundangan.

Kepala daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang berlaku dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau karena bukan kesalahannya.

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala daerah. Kepala daerah dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar.

#### **8. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan pasal 79 huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan pasal 3 Undang-Undang No. 25 tahun 1999 sumber pendapatan asli daerah dimaksud adalah pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dalam pelaksanaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah bagaimanapun baiknya peraturan dan perundang-undangan tersebut apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang professional yaitu kemampuan aparat pelaksana pemungutan pendapatan daerah dan system administrasi yang baik maka harapan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan berhasil. Agar harapan ini terwujud, maka salah satu alat yang mutlak diperlukan adalah tersedianya data tentang keberadaan dan kondisi dari masing-masing daerah yang dipelihara secara rapi, tertib, akurat, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

## **9. Syarat Penggalan dan Unsur-Unsur Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Syarat Penggalan Pendapatan Asli Daerah**

Menyongsong penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, penggalan sumber pendapatan asli daerah harus memenuhi syarat yaitu :

- a. Kemampuan ekonomi, potensi daerah, social budaya, social politik
- b. Jumlah penduduk
- c. Luas daerah
- d. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya. Untuk memberikan tugas dan wewenang kepada daerah diperlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan yang bersumber dari perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999.

Menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, daerah harus mempunyai keuangan sendiri, semakin keuangan daerah berarti semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan wilayahnya. Memberikan tugas wewenang yang diberikan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan daerah.

## **b. Unsur-Unsur Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 pasal 2 pajak daerah dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pajak dan retribusi daerah
  - a. Pajak propinsi terdiri dari :
    1. Pajak kendaraan bermotor
    2. Bea balik nama kendaraan bermotor
    3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - b. Pajak kota/kabupaten terdiri dari :
    1. Pajak hotel dan restaurant
    2. Pajak hiburan
    3. Pajak reklame
    4. Pajak penerangan jalan
    5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c
    6. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2. Hasil perusahaan milik daerah

Hasil perusahaan milik daerah adalah hasil yang diterima oleh daerah yang berasal dari pos bagian laba usaha milik daerah, khususnya perusahaan milik pemerintah daerah propinsi yang terdiri dari :

  - a. Bank Sumsel
  - b. PD. Perhotelan swarna dwipa
  - c. PD. Bahan bangunan sungai buaya
  - d. PD. Pelayaran sungai dan pantai

- e. PD. Prodexim
3. Hasil dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- a. Hasil penjualan barang milik daerah
  - b. Jasa giro
  - c. Penerimaan bagi deposito (Bank Sumsel)
  - d. Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TP/TGR)
  - e. Penerimaan lain-lain.
  - f. Kelebihan pembayaran gaji

#### 10. Hipotesis

Diduga, retribusi jasa umum ( $X_1$ ), retribusi jasa usaha ( $X_2$ ), retribusi jasa perizinan ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis survey yaitu dengan mengadakan kunjungan ke perusahaan guna mengadakan pengamatan dan pengambilan data yang diperlukan dalam penelitian.

#### B. Tempat Penelitian

Unit dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang yang beralamat di Jl. Merdeka.

#### C. Operasionalisasi Variabel

III-1  
Tabel 3.1  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Skala Ukur
1. Retribusi jasa umum ( $X_1$ )	Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pelayanan kesehatan, penggantian biaya cetak KTP, akte kelahiran, pelayanan pemakaman dan pengabuan, parkir, pengujian kendaraan bermotor.	Rupiah
2. Retribusi jasa usaha ( $X_2$ )	Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pemakaian kekayaan daerah (sewa tanah dan bangunan, sewa alat-alat besar), pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, tempat penginapan/pesanggrahan/villa,	Rupiah

	penyedotan WC, rumah potong hewan.	
3. Retribusi perizinan ( $X_3$ )	Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin usaha angkutan trayek, izin usaha perdagangan, izin usaha konstruksi, pembinaan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja, izin peruntukan penggunaan tanah, izin penggunaan bangunan.	Rupiah
4. Pendapatan asli daerah (Y)	Pendapatan yang berasal dari wilayah sendiri yang meliputi hasil pajak, retribusi, perusahaan daerah.	Rupiah

#### D. Data Yang Diperlukan

M. Iqbal Hasan (2001 : 33) menyatakan bahwa data ditinjau dari cara memperolehnya, yaitu :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, antara lain :

- a. Sejarah singkat perusahaan
- b. Struktur organisasi dan pembagian tugas
- c. Data retribusi Januari – Desember 2003-2006
- d. Data Pendapatan Asli Daerah Januari – Desember 2006

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

M. Iqbal Hasan (2001 : 17) menyatakan bahwa :

- a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden.

- b. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti, keterangan serta referensi lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu penelitian dilakukan melalui catatan-catatan perusahaan dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.





## F. Analisis Data dan Teknik Analisis

M. Teguh (2001 : 140) menyatakan bahwa :

a. Metode kualitatif

Adalah suatu analisis dengan menggunakan data dalam bentuk penjelasan.

b. Metode kuantitatif adalah suatu metode analisis yang menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kuantitatif dengan menggunakan alat statistik dengan menggunakan uji F.

a. Analisis Statistik

Untuk mempermudah perhitungan statistik maka digunakan rumus yaitu :

1. Regresi Linear Berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = profitabilitas

a = Konstanta

$b_1$  = Koefisien regresi retribusi jasa umum

$b_2$  = Koefisien regresi retribusi jasa usaha

$b_3$  = Koefisien regresi retribusi perizinan

$X_1$  = Retribusi jasa umum

$X_2$  = Retribusi jasa usaha

$X_3$  = Retribusi perizinan

## 2. Korelasi Berganda

$$R_{Y12} = \frac{\sqrt{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + b_3 \sum X_3 Y}}{\sum Y^2}$$

### Rancangan Pengujian Hipotesis

#### 1. Formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif

Ho : Retribusi jasa umum ( $X_1$ ), retribusi jasa usaha ( $X_2$ ) dan retribusi perizinan ( $X_3$ ) secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ha : Retribusi jasa umum ( $X_1$ ), retribusi jasa usaha ( $X_2$ ) dan retribusi perizinan ( $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 2. Uji statistik yang digunakan adalah uji F, Menurut Ronald E. Walpole (1997:23) :

$$F = \frac{SSR/df}{SSE/df} = \frac{SSR/k}{SSE/(n-k-1)}$$

Di mana :

SSR : (*Sum of Squares from the Regression*)

SSE : (*Sum of Squares from Sampling Error*)

df : derajat bebas

SSR :  $b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + b_3 \sum X_3 Y$

SSE :  $SST - SSR$

SST :  $\sum Y^2$

3. Menentukan tingkat signifikan. Tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu 5%.
4. Menentukan nilai kritis F dengan memperhatikan df (*degree of freedom*) dan jumlah sampel.
5. Menarik kesimpulan. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan sebaliknya.



## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Menyelenggarakan Rumah Tangga Daerah yang berprinsip kearah terwujudnya Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab sejalan dengan pesatnya pembangunan kota Palembang serta semakin kompleknya tugas pemerintah daerah yang sudah pasti memerlukan dana yang tidak sedikit, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) adalah Retribusi Daerah, peningkatan fasilitas retribusi daerah baik secara kualitas maupun kuantitas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, dari penggunaan fasilitas tersebut dipungut suatu iuran berupa retribusi, pendapatan yang diperoleh dari pungutan retribusi tersebut digunakan pemerintah daerah sebagai biaya pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat.

Meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang dalam mengelolah semua penerimaan dan pengeluaran daerah, diperlukan adanya susunan dan tata kerja organisasi Walikota Palembang membentuk suatu Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan Daerah No. 22 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan yang sangat pesat dan masyarakat sebagai Wajib Retribusi yang semakin bertambah, pemerintah memandang perlu untuk melakukan pembentukan suatu unit operasional yang lebih sesuai dengan pentingnya tugas yang perlu dilaksanakan dalam suatu dinas yaitu Dinas Pendapatan Daerah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan No. 241/KPTS/IX/1980 memutuskan untuk membentuk kantor cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan di daerah-daerah tingkat II dalam Propinsi.

Setelah diberlakukannya Undang- Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Palembang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah kota Palembang yang berperan sebagai dinas dan koordinator pengelolaan penerimaan daerah. Kegiatan oprasional Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam era globalisasi ini banyak mengalami tantangan akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan bertambahnya objek-objek retribusi.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang orientasinya bersifat teknis fungsional dengan sasaran pokok membina stabilitas pembangunan daerah yang sehat dan dinamis.

## 2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah

### a. Struktur Organisasi

Tugas pokok Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang yaitu :  
Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

### Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Melaksanakan tugas-tugas di atas, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah
- Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya.
- Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan Kepada Daerah
- Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan, penagihan Pajak Daerah , Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

- Melakukan penyuluhan mengenai Pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah
- Melakukan urusan tata usaha

### **Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah**

Susunan organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 tahun 2001 terdiri dari :


1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Dinas Program, terdiri dari :
  - a. Seksi penyusunan program dan penyuluhan
  - b. Seksi pemantauan dan pengendalian
  - c. Seksi pengembangan pendapatan
  - d. Seksi evaluasi dan pelaporan
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
  - a. Seksi pendataan dan pendaftaran
  - b. Seksi Pengelolaan data dan informasi
  - c. Seksi penetapan
  - d. Seksi pemeriksaan

6. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembukuan dan verifikasi
  - b. Seksi penagihan dan perhitungan
  - c. Seksi retribusi dan pemindahbukuan
  - d. Seksi pertimbangan dan keberatan
7. Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan lain-lain, terdiri dari :
  - a. Seksi penerimaan pajak
  - b. Seksi penerimaan retribusi
  - c. Seksi Penerimaan pendapatan lain-lain
  - d. Seksi legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, terdiri dari :
  - a. Seksi bagi hasil pendapatan
  - b. Seksi bagi hasil pajak
  - c. Seksi bagi hasil bukan pajak
  - d. Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan
9. Cabang Dinas
10. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD)

Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang adalah termasuk dalam bentuk organisasi garis dan fungsional, karena kalau diperhatikan adanya garis wewenang dari pimpinan sampai bawahan. Hubungan tersebut melalui garis wewenang, bawahan bertanggung jawab kepada atasannya. Pembagian tugas di dalam instansi tersebut sangat penting, karena dapat memusatkan perhatian pada pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.







## **b. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah**

Tugas dinas pendapatan daerah di Kota Palembang adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas, mempunyai tugas :**

- Memimpin kegiatan dan urusan wakil kepala dinas, kepala bagian tata usaha dan kepala-kepala sub dinas yang ada dalam lingkungannya, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah
- Merumuskan kebijakan operasional/pembangunan daerah di bidang pendapatan daerah
- Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari swasta
- Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur pemerintah daerah dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok
- Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah
- Memberikan sarana-sarana dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala daerah, tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

### **2. Wakil Kepala Dinas**

- Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas-tugasnya :
- Mengkoordinasikan kegiatan badan tata usaha, sub dinas, cabang dinas, unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional yang ada

dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

- Memberikan sarana atau pertimbangan kepada dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugasnya
- Menjalankan tugas dan fungsi kepala dinas sehari-hari apabila kepala dinas berhalangan atau berada di luar daerah berdasarkan surat penunjukkan kepala daerah
- Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepala dinas

3. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengelolaan urusan surat-surat dan kearsipan
- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan

4. Sub Dinas Program mempunyai tugas :

- Mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat di bidang pendapatan daerah
- Penyusunan rencana dan program kerja
- Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, pendapatan lainnya serta pajak bumi dan bangunan (PBB)
- Menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan serta retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya PBB dan BPHTB
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

- Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah
- Pembinaan retribusi pada dinas daerah
- Pengelolaan pajak daerah

5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah
- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
- Melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak
- Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

6. Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas :

- Melakukan pembukuan dan verifikasi mengenai penetapan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.
- Penatausahaan penerimaan, penagihan verifikasi dan penerimaan surat ketetapan fiskal
- Pembukuan piutang pendapatan daerah
- Retribusi pemindahbukuan dan rekonsiliasi
- Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

7. Sub Dinas Penerimaan dan pendapatan Lain-lain mempunyai tugas :

- Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak daerah, PBB, BPHTB, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain

- Mengumpulkan dan mengelolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah
- Melakukan pencatatan penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lain
- Melaksanakan legalisasi/pengehasan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas :

- Melaksanakan penatausahaau bagi hasil pendapatan
- Melakukan penerimaan bagi hasil pajak
- Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak
- Melakukan penyusunan peraturan perundangan-undangan dan pengkajian pendapatan
- Melakukan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh kepala dinas

9. Cabang Dinas mempunyai tugas :

- Melaksanakan unsur teknis operasional
- Melaksanakan urusan administrasi

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas :

- Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya
- Pelaksanaan administrasi

### 3. Hubungan Kerja Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Hubungan kerja yang terdapat didalam organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah
- b. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas berada dibawah koordinasi administrasi sekretaris wilayah daerah
- c. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan dinas maupun bertanggung jawab dengan instansi-instansi diluar dinas
- d. Setiap kesatuan organisasi dalam lingkungan dinas, didalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada atasnya
- e. Dalam melaksanakan tugasnya setiap kesatuan organisasi mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kesatuan organisasi lainnya baik di lingkungan dinas maupun di luar yang berhubungan dengan bidang tugasnya

Berikut ini akan disajikan daftar retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus dan retribusi perizinan tertentu :

IV.1  
Tabel 4.1

Daftar Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu  
Serta Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2003

Bulan	Jasa Umum	Jasa <del>Khusus</del> <sup>Usaha</sup>	Perizinan Tertentu	PAD
Januari	274,340,460	32,446,300	49,137,600	2,434,411,309
Februari	327,734,215	26,718,850	77,333,000	1,059,999,113
Maret	351,763,690	30,372,550	273,528,200	2,835,208,354
April	275,951,900	56,697,825	127,106,005	1,165,905,118
Mei	272,555,680	53,938,975	115,408,000	1,201,765,985
Juni	298,579,005	49,266,875	164,393,900	1,264,534,119
Juli	284,772,735	70,359,650	188,017,150	2,490,556,216
Agustus	304,526,730	52,239,000	616,686,900	1,987,869,380
Sept	273,399,030	66,114,230	129,197,400	1,562,024,171
Oktober	297,587,160	56,084,100	131,741,100	1,524,417,533
November	288,013,876	82,623,050	325,536,190	1,740,221,805
Desember	363,708,500	82,858,875	391,049,225	2,769,470,361
Total	3,612,932,981	659,720,280	2,589,134,670	22.036,383,464

Sumber : Dispenda 2007

IV. 2

**Tabel 4.2**  
**Daftar Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu**  
**Serta Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2004**

Bulan	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Khusus <i>usaha</i>	Retribusi Perizinan Tertentu	PAD
Februari	703,466,962	120,273,220	1,069,462,900	3,846,320,253
Maret	813,262,150	140,783,479	1,044,432,345	4,156,977,924
April	856,270,201	122,885,561	1,780,192,397	4,794,540,968
Mei	802,924,605	112,378,324	633,011,319	3,544,988,771
Juni	790,940,556	111,656,215	783,139,182	3,794,638,761
Juli	764,544,514	145,961,385	876,889,515	4,017,087,946
Agustus	850,035,347	136,416,105	2,387,035,876	5,825,162,504
Sept	819,232,653	130,053,930	571,845,175	3,609,195,360
Oktober	785,508,920	134,498,374	840,669,771	4,171,255 384
November	827,518,822	145,005,161	579,025,040	3,541,391,713
Desember	819,421,934	146,298,120	315,701,270	8,814,797,687
Total	8,833,126,664	1,446,209,874	10,881,404,790	50.116,357,271

Sumber : Dispenda 2007





IV.3  
Tabel 4.3

**Daftar Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu  
Serta Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2005**

Bulan	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Khusus <i>Usaha</i>	Retribusi Perizinan Tertentu	PAD
Januari	289,198,927	67,585,925	120,531,550	1,731,119,067
Februari	331,958,000	57,337,725	352,169,650	2,193,981,370
Maret	378,102,439	77,324,590	1,169,276,700	3,090,739,895
April	342,125,145	65,429,745	527,764,482	2,158,449,233
Mei	426,992,757	66,454,596	286,119,353	2,379,674,051
Juni	385,390,149	61,312,606	397,392,400	2,187,873,776
Juli	454,220,120	68,785,925	591,773,775	3,008,338,373
Agustus	489,330,579	71,020,500	289,964,087	2,405,522,710
Sept	444,479,486	77,145,600	409,098,600	2,604,437,505
Oktober	507,180,664	60,293,400	280,955,090	2,630,940,534
November	546,102,900	73,566,400	252,727,170	2,214,190,631
Desember	433,234,157	50,078,650	156,141,018	2,227,852,709
Total	5,028,315,323	796,335,662	4,833,913,875	29,333,119,854

Sumber : Dispenda 2007

TW-4

**Tabel 4.4**  
**Daftar Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu**  
**Serta Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2006**

Bulan	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa <sup>Usaha</sup> Khusus	Retribusi Perizinan Tertentu	PAD
Januari	507,687,978	67,120,550	613,908,500	2,874,601,168
Februari	547,624,155	53,499,350	1,141,269,700	3,307,760,982
Maret	495,676,507	61,488,330	387,683,310	2,641,383,615
April	568,904,081	52,648,050	398,888,125	2,799,482,812
Mei	555,128,377	69,063,491	501,413,690	2,784,640,274
Juni	569,734,694	64,981,366	562,100,350	2,544,149,686
Juli	604,836,233	86,704,612	824,691,710	3,088,336,441
Agustus	581,012,167	90,272,715	841,535,600	3,103,450,412
Sept	618,059,077	87,983,323	786,602,440	3,012,723,632
Oktober	628,508,376	101,162,850	920,821,275	3,582,335,526
November	570,351,505	80,592,000	233,319,200	2,762,953,970
Desember	512,878,124	127,058,250	215,035,680	5,023,631,035
<b>Total</b>	<b>6,760,401,274</b>	<b>942,574,887</b>	<b>7,427,269,580</b>	<b>37,525,449,557</b>

Sumber : Dispenda 2007

B. Analisis Statistik

usaha

1. Pengaruh Retribusi Jasa Umum (X<sub>1</sub>), Retribusi Jasa Khusus (X<sub>2</sub>) dan Retribusi Perizinan Tertentu (X<sub>3</sub>) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Untuk mempermudah perhitungan statistik regresi dan korelasi, maka akan disajikan tabel alat bantu dibawah ini :

Tabel 4.5  
Alat Bantu Statistik  
(Dalam Jutaan Rupiah)

W.S

tahun	X <sub>1</sub> R. Umum	X <sub>2</sub> R. Khusus	X <sub>3</sub> R. Perizinan	Y PAD	X <sub>1</sub> <sup>2</sup>	X <sub>2</sub> <sup>2</sup>	X <sub>3</sub> <sup>2</sup>	X <sub>1</sub> .Y	X <sub>2</sub> .Y	X <sub>3</sub> .Y	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>3</sub>	Y <sup>2</sup>
2003	3.612	659	2.589	22.036	13.046.544	434.281	6.702.921	79.594.032	14.521.724	57.051.204	6.162.617.412	485.585,2
2004	8.833	1.446	10.881	50.116	78.021.889	2.090.916	118.396.161	442.674.628	72.467.736	545.312.196	138.977.768.35	2.511.613,4
2005	5.028	796	4.833	29.333	25.280.784	633.616	23.357.889	147.486.324	23.349.068	141.766.389	19.343.057.90	860.424,8
2006	6.760	642	7.427	37.525	45.697.600	887.364	55.160.329	253.669.000	35.348.550	278.698.175	47.294.541.840	1.408.125,62
Jumlah	24.233	3.843	25.730	139.010	162.046.817	4.046.177	203.617.300	923.423.984	145.687.078	1.022.827.964	211.777.985.514	265.745,26

Sumber : Data yang diolah, 2007

1. Regresi Berganda

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

$$b_1 = \frac{(\sum X_3^2)(\sum X_1 Y) - (\sum X_1 X_3)(\sum X_3 Y)}{(\sum X_1^2)(\sum X_3^2) - (\sum X_1 X_3)^2}$$

$$b_1 = \frac{(20.617.300)(923.423.984) - (211.777.985.514)(1.022.827.964)}{(162.046.817)(4.046.177) - (203.617.300)^2}$$

$$= \frac{27.392.610.560.809.000.000.000.000}{88.655.861.092.077.700.000.000}$$

= 308.98

$$b_2 = \frac{(\sum X_2^2)(\sum X_1Y)(\sum X_3Y) - (\sum X_1X_2X_3)(\sum X_2Y)}{(\sum X_1^2)(\sum X_2^2)(\sum X_3^2) - (\sum X_1X_2X_3)^2}$$

$$b_2 = \frac{(4.046.177)(923.423.984)(1.022.827.964) - (211.777.985.514)(145.687.078)}{(162.046.817)(4.046.177)(203.617.300) - (211.777.985.514)^2}$$

$$= \frac{3.821.598.995.902.980.000.000.000}{88.655.861.092.077.700.000.000}$$

= 43,11

$$b_3 = \frac{(\sum X_1^2)(\sum X_2Y)(\sum X_3Y) - (\sum X_1X_2X_3)(\sum X_1Y)}{(\sum X_1^2)(\sum X_2^2)(\sum X_3^2) - (\sum X_1X_2X_3)^2}$$

$$b_3 = \frac{(162.046.817)(145.687.078)(1.022.827.964) - (211.777.985.514)(923.423.984)}{(162.046.817)(4.046.177)(203.617.300) - (211.777.985.514)^2}$$

$$= \frac{24.146.857.186.443.600.000.000.000}{88.655.861.092.077.700.000.000}$$

= 272,37

a = Y - b<sub>1</sub> x<sub>1</sub> - b<sub>2</sub> x<sub>2</sub> - b<sub>3</sub> x<sub>3</sub>

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{N}$$

$$= \frac{139.010}{4}$$

$$= 34.753$$

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum X_1}{n}$$

$$\bar{X}_1 = \frac{24.233}{4}$$

$$= 6.058$$

$$\bar{X}_2 = \frac{\sum X_2}{n}$$

$$\bar{X}_2 = \frac{3.843}{4}$$

$$= 961$$

$$\bar{X}_3 = \frac{\sum X_3}{n}$$

$$\bar{X}_3 = \frac{25.730}{4}$$

$$= 6.432$$

$$a = 34.753 - 6.058 - 961 - 6.432$$

$$= 21.302$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka persamaan regresi linear bergandanya adalah :

$$Y = 21.302 + 308,98 X_1 + 43,11 X_2 + 272,37 X_3$$

Pengertian dari persamaan tersebut adalah :

1. Apabila  $X_2$  dan  $X_3 = 0$ , retribusi jasa umum pada  $X_1$  akan mempunyai pengaruh meningkat sebesar 308,98 terhadap PAD (Y)..
2. Apabila  $X_1$  dan  $X_3 = 0$ , retribusi jasa ~~usaha~~ <sup>usaha</sup> pada  $X_2$  akan mempunyai pengaruh meningkat sebesar 43,11 terhadap PAD (Y).
3. Apabila  $X_1$  dan  $X_2 = 0$ , retribusi perizinan tertentu pada  $X_3$  akan mempunyai pengaruh meningkat sebesar 272,37 terhadap PAD (Y)..
4. Apabila  $X_1$  dan  $X_2$  serta  $X_3 = 0$ , maka besarnya profit adalah 21.302.

## 2. Korelasi Berganda

$$R_{Y12} = \frac{\sqrt{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + b_3 \sum X_3 Y}}{\sum Y^2}$$

$$R_{Y12} = \frac{\sqrt{(308,98 \times 923.423.984) + (43,11 \times 145.687.078) + (272,37 \times 1.022.827.964)}}{5.265.749.266}$$

$$R_{Y12} = \frac{\sqrt{570.187.765.064}}{5.265.749.266}$$

$$= 0,45$$

Keterangan :

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	<b>Sedang</b>
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui tingkat korelasi yaitu sebesar 0,45 yang positif dan mendekati + 1 yang artinya hubungan antara retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus dan retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup erat. Semakin tinggi tingkat retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus dan retribusi perizinan tertentu maka, akan tinggi pula Pendapatan Asli daerah dan sebaliknya.

### 3. Pengujian Hipotesis

#### 1. Formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif

Ho : Retribusi jasa umum ( $X_1$ ) retribusi jasa <sup>umum</sup> khusus ( $X_2$ ) dan retribusi perizinan tertentu ( $X_3$ ) secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Ha : Retribusi jasa umum ( $X_1$ ) retribusi jasa khusus ( $X_2$ ) dan retribusi perizinan tertentu ( $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

#### 2. Uji statistik yang digunakan adalah uji F :

$$F = \frac{SSR/df}{SSE/df} = \frac{SSR/k}{SSE/(n-k-1)}$$

$$SSR = b_1 \sum X_1Y + b_2 \sum X_2Y + b_3 \sum X_3Y$$

$$= (308,98)(923.423.984) + (43,11)(145.687.078) + (272,37)(1.022.827.964)$$

$$= 285.319.542.576 + 6.280.569.933 + 278.587.652.555$$

$$= 570.187.765.064$$


$$SSE = 5.265.749.266 - 570.187.765.064$$

$$= -564.922.015.798$$

$$F = \frac{570.187.765.064/2}{-564.922.015.798 / 4}$$

$$= -2.0186$$

3. Menentukan tingkat signifikan. Tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu 5%.
4. Menentukan nilai kritis F dengan memperhatikan df (*degree of freedom*) dan jumlah sampel.  $F_{tabel} = 1,05$
5. Menarik kesimpulan. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan sebaliknya.



Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa  $F_{hitung} (2,02) > F_{tabel} (1,05)$  yang artinya Retribusi jasa umum ( $X_1$ ) retribusi jasa khusus ( $X_2$ ) dan retribusi perizinan tertentu ( $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Hal tersebut disebabkan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan terbesar kedua setelah pajak. Jadi semakin besar retribusi suatu daerah maka semakin besar pula tingkat Pendapatan Asli daerahnya.



## 2. Pengaruh Retribusi Jasa Umum ( $X_1$ ) Terhadap PAD (Y)

### 1. Regresi Sederhana

$$Y = a + bX$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{n \sum y - b \sum x}{n}$$

$$b = \frac{4 (923.423.984) - (24.233) (139.010)}{4 (162.046.817) - (587.238.289)}$$

$$= \frac{325.066.606}{60.948.979}$$

$$= 5,33$$

$$a = \frac{n \sum y - b \sum x}{n}$$

$$= \frac{4 (139.010) - (5,33) (24.233)}{4}$$

$$= \frac{426.878,11}{4}$$

$$= 106.719,53$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b X$$

$$Y = 106.719,53 + 5,33 X$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui :

a = 106.719,53 artinya jika Dispenda tidak meningkatkan atau mengurangi retribusi (konstan) maka PAD yang dihasilkan sebesar 5,33.

b = 5,33 artinya jika Dispenda meningkatkan Rp. 1 retribusi jasa umum maka PAD yang dihasilkan akan naik sebesar Rp. 5,33.

## 2. Koefisien Korelasi

$$\begin{aligned} r &= \frac{n (\sum xy) - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}} \\ &= \frac{4 (923.423.984) - (24.233) (139.010)}{\sqrt{4 (162.046.817) - 587.238.289} \sqrt{4 (5.265.749.266) - 19.323.780.100}} \\ &= \frac{325.066.606}{325.581.784} \\ &= 0,99 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai korelasi ( $r$ ) = 0,99 atau mendekati 1 yang artinya hubungan antara retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat erat. Semakin tinggi tingkat retribusi jasa umum maka akan tinggi pula Pendapatan Asli daerah dan sebaliknya.

## Uji Hipotesis

### 1. Menetapkan Hipotesis

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi jasa umu terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 2. Menentukan uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan yaitu ;

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0,99 \sqrt{4-2}}{\sqrt{1-0,98}}$$

$$= \frac{1,4}{0,14}$$

$$= 10$$

### 3. Menentukan $t_{\text{tabel}}$


Menentukan taraf nyata ( $\alpha$ ) beserta  $t_{\text{tabel}}$  dengan ( $df$ )  $n - 2 = 4 - 2 = 2$

Sedangkan taraf nyata ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah 5 % (0,05)

Perhitungan  $t_{\text{tabel}}$  adalah :

$$\frac{\alpha}{2} : df (n - 2) = \frac{5\%}{2} : df (4 - 2) = 3,747$$

#### 4. Kesimpulan



Setelah dilakukan perhitungan terlihat bahwa  $t_{hitung}$  yang dihasilkan  $10 > t_{tabel}$  sebesar 3,747 dan berada didaerah penolakan  $H_0$ , yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 3. Pengaruh Retribusi Jasa <sup>usaha</sup> Khusus ( $X_2$ ) Terhadap PAD (Y)

#### 1. Regresi Sederhana

$$Y = a + bX$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{n \sum y - b \sum x}{n}$$

$$b = \frac{4 (145.687.078) - (3.843) (139.010)}{4 (4.046.177) - 14.768.649}$$

$$= \frac{48.532.882}{1.416.059}$$

$$= 34,27$$

$$a = \frac{n\sum y - b\sum x}{n}$$

$$= \frac{4(139.010) - (34,27)(3.843)}{4}$$

$$= 106.085$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b X$$

$$Y = 106.085 + 34,27 X$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui :

$a = 106.085$  artinya jika Dispenda tidak meningkatkan atau mengurangi retribusi jasa tertentu (konstan) maka Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan sebesar 106.085.

$b = 34,27$  artinya jika Dispenda meningkatkan retribusi jasa khusus sebesar 1, maka Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan akan naik sebesar 34,27.

### 3. Koefisien Korelasi

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{4(145.687.078) - (3.843)(139.010)}{\sqrt{4(4.046.177) - 14.768.649 \times 4(5.265.749.266) - 19.323.780.100}} \\
 &= \frac{48.532.882}{49.626.947} \\
 &= 0,98
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai korelasi ( $r$ ) = 0,98 atau mendekati 1 yang artinya hubungan antara retribusi jasa khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat erat yang memiliki arti apabila retribusi jasa khusus meningkat maka PAD akan meningkat dan sebaliknya.

### Uji Hipotesis

#### 1. Menetapkan Hipotesis

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi jasa khusus terhadap PAD.

$H_a$  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi jasa khusus terhadap PAD.

#### 2. Menentukan uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan yaitu ;

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0,97 \sqrt{4-2}}{\sqrt{1-0,94}}$$

$$= \frac{1,37}{0,24}$$



$$= 5,7$$

### 3. Menentukan $t_{\text{tabel}}$


Menentukan taraf nyata ( $\alpha$ ) beserta  $t_{\text{tabel}}$  dengan ( $df$ )  $n - 2 = 4 - 2 = 2$

Sedangkan taraf nyata ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah 5 % (0,05)

Perhitungan  $t_{\text{tabel}}$  adalah :

$$\frac{\alpha}{2} : df (n - 2) = \frac{5\%}{2} : df (2 - 2) = 3,747$$

### 4. Kesimpulan



Setelah dilakukan perhitungan terlihat bahwa  $t_{hitung}$  yang dihasilkan 5,7 >  $t_{tabel}$  sebesar 3,747 dan berada didaerah penolakan  $H_0$ , yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi jasa khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 4. Pengaruh Retribusi Perizinan Tertentu ( $X_3$ ) Terhadap PAD (Y)

##### 1. Regresi Sederhana

$$Y = a + bX$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{n \sum y - b \sum x}{n}$$

$$b = \frac{4 (1.022.827.964) - (25.730) (139.010)}{4 (203.617.300) - 662.032.900}$$

$$= \frac{514.584.556}{152.436.300}$$

$$= 3,38$$

$$a = \frac{n \sum y - b \sum x}{n}$$

$$= \frac{4 (139.010) - (3,38) (25.730)}{4}$$

$$= \frac{469.073}{4}$$

$$= 117.268$$



Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b X$$

$$Y = 117.268 + 3,38 X$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui :

$a = 117.268$  artinya jika Dispenda tidak meningkatkan atau mengurangi retribusi perizinan tertentu (konstan) maka PAD yang dihasilkan sebesar 117.268.

$b = 3,38$  artinya jika Dispenda meningkatkan retribusi perizinan tertentu Rp. 1 maka PAD yang dihasilkan akan naik sebesar 3,38.

#### 4. Koefisien Korelasi

$$r = \frac{n (\sum xy) - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

$$= \frac{4 (1.022.827.964) - (25.730) (139.010)}{\sqrt{4 (203.617.300) - 662.032.900 \times 4 (5.265.749.266) - 19.323.780.100}}$$

$$= \frac{514.584.556}{514.897.853}$$

$$= 0,99$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai korelasi ( $r$ ) = 0,99 atau mendekati 1 yang artinya hubungan antara retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat erat yang memiliki arti apabila retribusi jasa khusus meningkat maka PAD akan meningkat dan sebaliknya.

## Uji Hipotesis

### 1. Menetapkan Hipotesis

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi perizinan tertentu terhadap PAD.

$H_a$  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi perizinan tertentu terhadap PAD.

### 2. Menentukan uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan yaitu ;

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0,99 \sqrt{4-2}}{\sqrt{1-0,98}}$$

$$= \frac{1,4}{0,14}$$

$$= 10$$

### 3. Menentukan $t_{tabel}$

Menentukan taraf nyata ( $\alpha$ ) beserta  $t_{tabel}$  dengan ( $df$ )  $n - 2 = 4 - 2 = 2$


Sedangkan taraf nyata ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah 5 % (0,05)

Perhitungan  $t_{tabel}$  adalah :

$$\frac{\alpha}{2} : df (n - 2) = \frac{5\%}{2} : df (4 - 2) = 3,747$$



#### 4. Kesimpulan



Setelah dilakukan perhitungan terlihat bahwa  $t_{hitung}$  yang dihasilkan 10 >  $t_{tabel}$  sebesar 3,747 dan berada didaerah penolakan  $H_0$ , yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian ini yang telah dilakukan pada pada bab sebelumnya dan penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Dispenda.

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa secara bersama-sama tingkat korelasi sebesar 0,45 yang artinya hubungan antara retribusi dan Pendapatan Asli daerah cukup erat, jadi semakin tinggi tingkat retribusi akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah Naik.  $F_{hitung} (2,002) > F_{tabel} (1,05)$  yang artinya Retribusi jasa umum ( $X_1$ ) retribusi jasa khusus ( $X_2$ ) dan retribusi perizinan tertentu ( $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Adapun hasil analisis secara parsial untuk  $X_1$  diketahui bahwa  $t_{hitung}$  yang dihasilkan  $10 > t_{tabel}$  sebesar 3,747 dan berada didaerah penolakan  $H_0$ , yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk  $X_2$  diketahui bahwa  $t_{hitung}$  yang dihasilkan  $5,7 > t_{tabel}$  sebesar 3,747 dan berada didaerah penolakan  $H_0$ , yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi jasa khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk  $X_3$   $t_{hitung}$  yang dihasilkan  $10 > t_{tabel}$  sebesar 3,747 dan berada

didaerah penolakan Ho, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi perizinan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **B. Saran**

Berikut ini akan diuraikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diharapkan dapat mendorong perubahan yang lebih baik bagi Dispenda yaitu sebaiknya Dispenda lebih gencar lagi dalam melakukan penagihan retribusi kepada pihak-pihak terkait dan sebaiknya Dispenda dapat menerapkan satu pintu pelayanan (one way windows) untuk menghindari kebocoran penagihan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim. 2004. **Akuntansi Pemerintahan**, Edisi Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dispenda, 2003-2006. **Target dan Realisasi Jasa Propinsi Sumatera Selatan**. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
- Hari Sabarno, 2001. **Otonomi Daerah: Tidak Ada Kebijakan Resentralisasi**. Gatra No.4 Tahun VIII.
- Muhammad Teguh, 2001. **Metodologi Penelitian Ekonomi** Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M.Iqbal Hasan, 2001. **Pokok-Pokok Materi Statistik I**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Netty Heryanto, 2004. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**. Universitas Sriwijaya Palembang.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2001. Penerbit Citra Umbara, Bandung.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. **Tentang Pemerintah Daerah**. Chitra Umbara, Bandung.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. **Tentang Otonomi Daerah**. Chitra Umbara, Bandung.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. **Tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah**. Chitra Umbara, Bandung.

Nilai-nilai Distribusi t

d.f	0,05	0,025	0,01
1	12,706	31,821	63,657
2	4,303	4,965	9,925
3	3,182	3,841	5,841
4	2,776	3,747	4,604
5	2,571	3,365	4,032
6	2,447	3,143	3,707
7	2,365	2,998	3,449
8	2,306	2,306	3,355
9	2,262	2,821	3,250
10	2,228	2,764	3,169
11	2,201	2,178	3,106
12	2,179	2,681	3,055
13	2,160	2,650	3,012
14	2,145	2,624	2,977
15	2,131	2,602	2,947
16	2,120	2,583	2,921
17	2,110	2,567	2,898
18	2,101	2,552	2,878
19	2,093	2,539	2,861
20	2,086	2,528	2,845
21	2,080	2,518	2,831
22	2,074	2,508	2,819
23	2,069	2,500	2,807
24	2,064	2,492	2,797
25	2,060	2,485	2,787
26	2,056	2,479	2,779
27	2,052	2,473	2,473
28	2,048	2,467	2,763
29	2,045	2,462	2,756
inf	1,000	1,512	1,273

Sumber: Ronald E. Walpole, 2002



**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
 Jalan Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 Fax 3173093  
**PALEMBANG**

**SURAT KETERANGAN**  
 NOMOR : 070 / 193 / PENDA / 2008

g bertanda tangan dibawah :

N a m a : Dra. Hj. Sumaiyah, MZ, MM

J a b a t a n : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

gan ini menerangkan :

NAMA	NIM	JURUSAN
Diana Oskarita	222002236	Akuntansi

Telah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terhitung tanggal 13 Nopember 2007 s/d 08 Pebruari 2008 dengan Judul penelitian " Pengaruh Retribusi jasa terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) a Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 13 Pebruari 2008

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA PALEMBANG



*[Handwritten Signature]*

**Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 120805500





# SERTIFIKAT

Nomor : 06 / J-10/FE-UMP/I / 2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Diberikan Kepada :

Nama : DIANA DESKARITA

NIM : 22.2002.236

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, 30 Zulhijjah 1428H  
09 Januari 2008  
A.n. Dekan

Pembantu Dekan IV,



*[Signature]*  
M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : Diana Oksarita

PEMBIMBING

NPM : 222002236

KETUA : M. Taufiq Syamsuddin, S

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN/AKUNTANSI

ANGGOTA

JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Retrebusi Jasa Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang.

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
1-08	h	<i>[Signature]</i>		h
10-08	BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>		PER KONS.
10-08	BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>		PER KONS. h
10-08	BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>		h
10-08	BAB IV, V	<i>[Signature]</i>		PER KONS.
10-08	BAB IV, V	<i>[Signature]</i>		PER KONS.
10-08	BAB IV & V → Abstrak, 21/10 → KONS.	<i>[Signature]</i>		h kons.

Selesaikan waktu menyelesaikan Skripsi, sejak tanggal ditetapkan



Di keluarkan di : Palembang  
Pada tanggal : 14 / 02 / 08

Dekan  
Ketua Jurusan  
*[Signature]*

## - BIODATA PENULIS

Nama : Diana Oskarita  
NIM : 22 2002 236  
Tempat / Tanggal Lahir : Baturaja, 24 Maret 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jln. S. Suprpto No. 764 Baturaja  
Nomor Telpon : 8313230  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Nama Orang Tua :  
    1. Ayah : Musyirad Igus  
    2. Ibu : Usdianah  
Pekerjaan Orang Tua :  
    1. Ayah : PNS  
    2. Ibu : PNS

Palembang, 21 Februari 2008  
Penulis

(Diana Oskarita)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**



**JURUSAN**

JURUSAN MANAJEMEN (S1)  
JURUSAN AKUNTANSI (S1)  
JURUSAN PEMASARAN (D.II)

**IZIN PENYELENGGARAAN**

No. 3450/D/T/2005  
No. 3449/D/T/2005  
No. 1611/D/T/2005

**AKREDITASI**

No. 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VI/2003 (B)  
No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 (B)  
No. 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpt-III/VI/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎ (0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263

  
**LEMBAR PERSETUJUAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Tanggal : Sabtu, 8 Maret 2008  
 Waktu : 12.30 WIB  
 Nama : **DIANA OSKARITA**  
 NIM : 22 2003 1236  
 Jurusan : Akuntansi  
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan  
 Skripsi : **PENGARUH RETRIBUSI JASA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING DAN  
DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA.**

NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Taufiq Syamsuddin, SE., Ak., M.Si	Pembimbing		
Taufiq Syamsuddin, SE., Ak., M.Si	Ketua Penguji		
Salina Ghazali, SE, Ak, M.Si	Anggota Penguji I	6/06/2008	
Tri Sirajuddin, SE, Ak	Anggota Penguji II		

Palembang, Mei 2008  
An. Dekan  
Ketua Jurusan Akuntansi



**Drs. Sunardi, S.E. M.Si.**